BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatife baru, yaitu baru pada awal 1990-an.[1] Pada tahun 1992 hingga 1999, Perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.[2] Akan tetapi beberapa belakangan ini perbankan bank syariah di Indonesia semakin pesat. Selain karena produk-produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.[3] Perbankan syariah pun telah memeberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, Seperti

---

[1] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta:Rajawali Pers.2016)

[2] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Perpustakan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).2011) hlm 31

[3] https://www.sharinvest.com/bank-syariah-di-Indonesia-/,pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 11.08

asuransi syariah, Obligasi dan Reksadana Syariah, Pembiayaan dan Pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya.[4]

Perkembangan perbankan syariah setelah dilakukan tentang amandemen UU Nomor 7 tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 tahun 1998 direspon positif oleh pelaku industri keuangan syariah " Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompentitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan".[5] Dilihat dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat jumlah perbankan syariah telah mencapai 14 Bank Umum syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS).[6]

---

[4] A.WangsawidjajaZ,*Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia PUstaka Utama,2012)

[5] http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm diakses pada tanggal 27 Desembser 2019 jam 11.16 WIB

[6] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019 (http://www.ojk.go. id/kanal /syariah/data-dan-statistik-perbankan-syariah/pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Agustus-2019.aspx) diakses pada tanggal 16 September 2019 jam 13.48 WIB

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi wujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, maka pemerintah telah memasukan kemungkinan tersebut dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah meskipun masih menggunakan istilah bank bagi hasil[7], Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana *shahibul maal* dengan *mudharib* bekerjasama untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tinggi, maka akan meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah* yang dihimpun oleh bank syariah[8]. Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan BI dan Deposito BI , penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan BI dengan skema

---

[7] Naf'an, "Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta, 2014,hlm.17-18.

[8] Vivi Setiyawati dkk, "Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Uuran Ban, NPF, Dan Biaya Pomosi Terhadap Simpanan *Mudarabah* Pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2010-2014", *Jurnal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016, h.5*

investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima nasabah terhadap volume deposito *mudharabah*. Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito *mudharabah*.[9]

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidaak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito *mudharabah* diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah* [10].

---

[9] Andryani Isna K, "Analisis Pengaruh Return On Asset, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 11. No 01. September 2012,h.32"*

[10] Evi Natalia dkk, " Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah San Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)" *Jurnal Adimistrasi bisnis* Vol. 9 No. 1 April 2014 h.3

Menurut Isna K. Dan Sunaryo (2012) sebagian dikutip oleh Wulandari dkk, BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang sering disebut sebgai rasio efesiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dan mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penetapan dana dalan bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Dengan demikian BOPO merupakan rasio yang dapat menunjukan efesiensi manajemen dalam mengelola perusahaan dalam hal ini bank umum syariah. Semakin rendah nilai BOPO cenderung menunjukan tingkat efesieni yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan.[11]

[11] Wulandari dkk, " Analisis Pengaruh ROA,ROE,BOPO,Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Universitas Cenderawasih,* Vol. 1, 2017, h.109.

Gambar 1.1

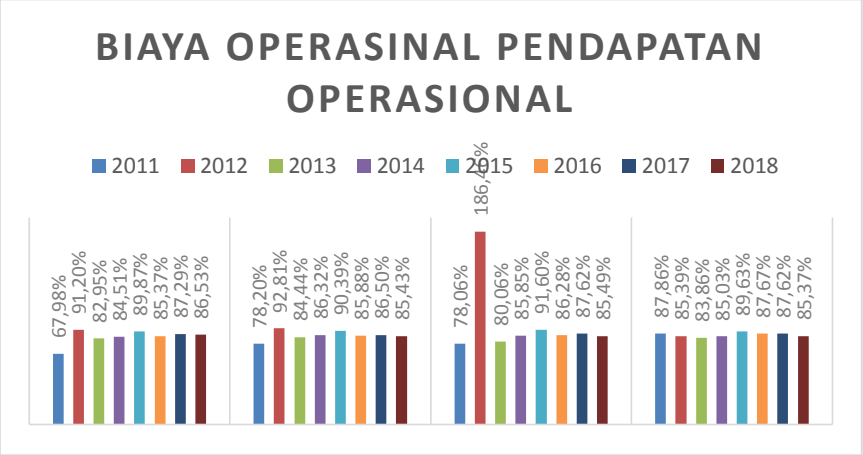

Sumber: Bank BNI Syariah (www.BniSyariah.co.id)

Berdasarkan di atas menunjukan bahwa, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) BNI syariah setiap tahunnya mengalami kondisi yang fulkulatif, terlihat dari tahun 2013 jumlahnya sebesar 83,86% dan tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 186,46%, sedangkan nilai BOPO terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 67,98%.

PT Bank BNI Syariah (disebut BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta,

Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin , selanjutnnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor cabang dan 31 kantor Cabang Pembantu.[12]

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, BNI Syariah menempati predikat Lima besar sebagai Bank Syariah terbaik di Indonesia dan dipercaya telah memberikan layanan dan produk terbaiknnya dengan berlandaskan syariat Islam,[13] serta berhasil mempertahankan pengahrgaan sebagai *The Best Sharia Bank* 4 dalam kategori Bank Buku 2. Oleh karenanya, BNI Syariah banyak memiliki nasabah yang loyal dalam pelaksanaannya sebagai bank syariah.[14]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas tentang **PENGARUH BOPO TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT Bank BNI Syariah Tahun 2011-2018.**

---

[12] https://www.bnisyariah.co.id. Diakses pada tanggal 17 juni 2019 jam 14:13 WIB

[13]https://www.zoneku.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia, diakses pada tanggal 6 september 2019, pukul 12.40 WIB

[14]https://www .cnbcindonesia .com/news/ 20181111224017-51-41627/bni- syariah-pertahankan- the-best- sharia-bank-di- asr-2018, diakses pada tanggal 6 september 2019, pukul 12.40 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan pada latar beakang masalah, maka diperoleh identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebutuhan manusia terhadap lembaga keuangan semakin meningkat.
2. Bank syariah sebagai lemabaga keuangan yang sangat diminati dan cepat perkembangannya.
3. Bank syariah sebagai lembaga keuangan intermediasi atau lembaga prantara masyarakat.
4. Dana pihak ketiga sebagai sumber utama bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

C. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebaginya. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka penelitian memberikan pembatasan masalah yaitu mencakup

Pengaruh Bopo Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudarabah* pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2011-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di maksud di atas, maka Apakah Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2011-2018?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang yang uji di cari di pemikiran ini adalah Untuk mengetahui apakah Biaya Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2011-2018

F. Manfaat Penelitian

1. Penulis

   Memberikan wawasan kepada penulis mengenai BOPO dan tingkat bagi hasil deposito *mudarabah*

2. Lembaga Perbankan Syariah

   Memberikan informasi bagi lembaga keuangan syariah dan memberikan masukan pemikiran kepada lembaga keuangan syariah dalam mengetahui tentang tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

3. Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk bahan perkuliahan terutama pada jurusan perbankan syariah.

4. Masyarakat

   Setelah adanya penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai produk-produk perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB kesatu : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Penelitian

Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Mero delogi Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB kedua : Merupakan landasan teoritis. Bab ini menguraikan teori-teori tentang Pendapatan Rasio Bopo serta hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah beserta dengan Peningkatan Bagi Hasil Deposito Mudarabah, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB ketiga : Merupakan Metodelogi Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian,teknik analisis data , dan operasional variable.

BAB keempat : Merupakan deskripsi hasil penelitian. Bab ini berisi tentang profil perusahaan, deskritif data, ujian persyarataan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB kelima : Kesimpulan dan Saran.